

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ascarya. 2012. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus, Salim. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Edisi 2. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ahyar A. Gayo. *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*". 2011. Hal 13. Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Burhan, Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Burhan, Bungin. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Clothier, Peter J. 1996. *Meraup Uang Dengan Multi-Level-Marketing*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI. 2003. Hal 4-5. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI.
- Djuwaini, Dimyudin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaketa Pelajar.
- Hadari, Nawawi. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet. XII. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haris, Herdiansyah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (untuk ilmu-ilmu sosial)*, cet, III. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lexy, Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XV. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ma'ruf, Amin. 2008. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Al-fatwa Baina Indhibit wat-Tasayyub (Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan)* As'ad Yasin (penj.). Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.

Sabiq, A. 2005. *Multi level marketing. Majalah Al-Furqon edisi 11.*

Sudarso, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Cet. XXI. Bandung: ALFABETA.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajawaliipers.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dalam Teori dan Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

SKRIPSI/JURNAL/PAPER/ARTIKEL:

Adham, Tommy. 2017. "Analisis SOP (Standard Operating Procedure) Marketing Plan dan Implementasinya pada Perusahaan Multi Level Marketing Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Distributor Tiens Kota Cirebon)". *Skripsi Sarjana* diterbitkan. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.

Ariyono, Indra Dwi dan Hakim Adril .2015. "Analisis Kepuasan Jamaah Umrah Terhadap Penerapan Sistem Pemasaran Penjualan Lansung Berjenjang Syariah Pada PT. Arminareka Perdana. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 2 (Oktober).

Ayu Safitri, Sri Dewi., Ramdan Asep, dan Iskandar M.Roji. 2014-2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji Dan Umroh Sistem Multi Level Marketing (MLM) di PT. Mitra Permata Mandiri Cabang bandung". *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung.* 2014-2015.

Fadilah, Bety. 2015. "Analisis Fatwa DSN MUI No: 75/DSNMUI/VII/2009 Terhadap Sistem Operasionnal Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Kangzen Kenko Indonesia di Surabaya. *Skripsi Sarjana* diterbitkan. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Handayani, Ida. 2015. "Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (Studi Komparatif Fatwa No.83/DSNMUI/VI/2012 dengan Fatwa Syaik Shalih Al-Munajjid No.170594 dalam Kitab Fatwa As-Sual Wa Al-Jawab)". *Skripsi Sarjana* diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Karasi, Ahmad. 2015. "Praktek Bisnis MLM Tianshi Syariah Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi Immanuel Kant (Study pada MLM Tianshi Syari'ah)". *Skripsi* Sarjana diterbitkan. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Mardalis, Ahmad, dan Hasanah Nur. 2016. "Multi Level Marketing dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1. No. 1 (Februari).
- Muddiyo Ningsih, Siti. 2016 "Studi Komparasi Antara Fatwa DSN MUI No:75/DSNMUI/VII/2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No:32/M-DAG/PER/8/2008 Terhadap Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung (Study pada PT. Duta Network Indonesia)". *Skripsi* Sarjana diterbitkan. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Ridwan, Nurdin. "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia". Makalah disampaikan pada Tim Penelitian BPHN Puslitbang, Jakarta. 17 Juni 2011.
- Tyas Kuncoro, Anis. 2009. "Konsep Bisnis Multi Level Marketing Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah". *Jurnal Konsep Bisnis Multi Level Marketing*, Vol. XLV No. 119 September-November)
- Wildiana, Wardatul. 2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi PT Veritra Sentosa Internasional Semarang). *Skripsi* Sarjana diterbitkan. Semarang: UIN Walisongo.

WEBSITE:

- Agustianto. 2011. *Fiqh Muamalah*. Tercantum dalam <http://www.agustiantocentre.com.html>. Diakses pada tanggal 07 September 2017.
- Faradibah, "Kedudukan Fatwa MUI" dalam <https://freearsy.wordpress.com/2009/07/10/kedudukan-fatwa-mui/>, diakses pada tanggal 07 September 2017.
- Fitria, Laila. *Perbedaan MLM asli dan palsu*. Tercantum dalam <http://lailabizmoney.blogspot.com/html>. Diakses pada 08 September 2017.
- <http://bahasbisnis.com/2017/08/11/sertifikat-halal-paytren-dsn-mui-melawan-fatwanya-sendiri/>, diakses pada tanggal 15 November 2017
- <http://bersukacitalah.wordpress.com/2011/01/20/tahapan-analisis-data-penelitian-kualitatif>. Diakses pada tanggal 23 November, 08.30 WIB.

<https://bundaaisyah.com/zalim-dalam-islam/>. Diakses pada tanggal 07 September 2017.

<http://dariislam.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 07 September 2017.

<https://fossei.org/2017/07/30/uang-iktinaz-dan-sistem-moneter-islam/>, diakses pada tanggal 4 November 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>. Diakses pada 4 Juni 2018.

<http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/01/larangan-maysir-gharar-dan-riba-dalam.html>, diakses pada tanggal 13 September 2017.

<https://kliksajapaytren.wordpress.com/profil-perusahaan-company-profile-paytren/>. Diakses pada tanggal 15 November 2017

<http://muamalah-ardito.blogspot.co.id/2012/03/tujuh-transaksi-yang-haram.html>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2017.

<https://old.treni.co.id/profil-perusahaan/>, diakses pada 5 Juni 2018.

<https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/18/fatwa-ekonomi-syariah/>. Diakses pada 4 Juni 2018.

<http://rusditkr.blogspot.com/2015/03/1.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2018.

<http://umemsindonesia.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-batil-dalam-al-quran.html>

http://www.academia.edu/20274162/Makalah_Fiqh_Muamalah_tentang_Maisir_Gharar_Riba_MAGHRIB_dan_Risywah. Diakses pada tanggal 15 September 2017.

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/56/1362/page/1. Diakses pada 24 Oktober, 08.00 WIB.

<http://www.muidkijakarta.or.id/bagaimana-metode-penetapan-fatwa-mui/>. Diakses pada 24 Oktober, 10.00 WIB.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html>. Diakses pada 23 November, 08.00 WIB.

<http://www.sekolahoke.com/2012/11/Gharar-Dalam-Jual-Beli.html>. Diakses pada tanggal 7 September 2017.

<https://www.treni.co.id/about-us/>, diakses pada tanggal 15 November 2017

<https://yufidia.com/kaidah-asal-setiap-muamalah-adalah-adil-dan-larangan-berbuat-zalim/>. Diakses pada tanggal 07 September 2017.

Majelis Ulama Indonesia, “Profil MUI” dalam <http://www.mui.or.id.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.

Majelis Ulama Indonesia, “Profil MUI-Lembaga-lembaga MUI-DSN MUI,” <http://www.mui.or.id.html>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2017.

Majelis Ulama Indonesia, “Tentang tugas fungsi dan wewenang DSN MUI” dalam <http://www.mui.or.id.html>, diakses pada tanggal 01 september 2017.

Wikipedia. *Pemasaran Berjenjang*. Tercantum dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/html>. Diakses pada tanggal 07 September 2017.

DOKUMEN RESMI:

Dewan Syariah Nasional MUI. 2006. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 52/DSN-MUI/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujroh Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah*. Sekretariat. Jakarta.

Dewan Syariah Nasional MUI. 2009. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah*. Sekretariat. Jakarta.